



PENETAPAN

Nomor 109/Pdt.G/2019/PA.MII

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Wawondula, 16 Februari 1986, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Luwu Timur, sebagai Penggugat;

melawan,

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Seriti, 31 Desember 1984, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan tukang ojek, tempat kediaman di Kabupaten Luwu Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 18 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 dengan register perkara Nomor 109/Pdt.G/2019/PA.MII telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Ahad, pada tanggal 6 Juni 2004, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/Kua.21.10.09/PW.01/xxx/xxxx, tanggal 14 Maret 2019;

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.109/Pdt.G/2019/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Wawondula selama 3 tahun kemudian pindah ke rumah kost di Desa Soroako selama 1 tahun kemudian kembali tinggal ke rumah orang tua Penggugat;

3.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama :

a.-----

ANAK 1, umur 15 tahun;

b.-----

ANAK 2, umur 10 tahun;

4.-----

Bahwa awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun pada awal tahun 2011, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

a.-----

Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat

b.-----

Tergugat telah menikah kembali dengan wanita lain tanpa seijin Penggugat;

5.-----

Bahwa Penggugat telah berusaha menegur dan menasehati Tergugat untuk berubah, namun Tergugat tidak mengindahkan nasehat dan teguran Penggugat;

6.-----

Bahwa akhir tahun 2011, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan tidak memberikan nafkah serta meninggalkan barang sesuatu apapun juga untuk kebutuhan hidup Penggugat dan anak;

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.109/Pdt.G/2019/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.-----

Bahwa selama 9 tahun berpisah tempat tinggal tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi layaknya suami isteri sedangkan untuk kembali rujuk sudah tidak ada jalan lain selain bercerai;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Malili cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan panggilan untuk Tergugat tidak sah karena Tergugat bukan warga sebagaimana alamat dalam identitas surat gugatan Penggugat;

Bahwa Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya untuk memastikan alamat Tergugat yang sebenarnya;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan pencabutan perkaranya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara sidang ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.109/Pdt.G/2019/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan Penggugat, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya guna mencari alamat Tergugat yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 109/Pdt.G/2019/PA.MII dicabut;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 10 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1440 Hijriyah, oleh kami Mahyuddin, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Wawan Jamal, S.H.I dan Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1440 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ummu

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.109/Pdt.G/2019/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalsum, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Wawan Jamal, S.H.I.

Mahyuddin, S.H.I., M.H.

ttd

Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Ummu Kalsum, S.H.I.

Perincian biaya :

- | | | | |
|----|-------------|------|-----------------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. | Proses | : Rp | 50.000,00 |
| 3. | Panggilan | : Rp | 200.000,00 |
| 4. | Redaksi | : Rp | 5.000,00 |
| 5. | Meterai | : Rp | <u>6.000,00</u> |

J u m l a h : Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Malili,

Haryati, S.H.

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.109/Pdt.G/2019/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)